

الخلع بسبب لواط الزوج من منظور مقاصد الشريعة

(دراسة تحليلية في قرار محكمة دينية رقم ٣٧١/pdt.G/٢٠١٩/ محكمة دينية كايو أغونغ)

مقالة علمية

مقدمة لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية
لاستيفاء شروط التخرج و نيل الدرجة الجامعية (S.H)



إعداد الطالب: محمد حارث

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠,٠٣,١٢٥٨

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

العام الجامعي ١٤٤٦ هـ / ٢٠٢٤ م

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

PERCERAIAN AKIBAT SUAMI BERPERILAKU HOMOSEKS

PERSPEKTIF MAQASID (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR

371/PDT. G/2019/PENGADILAN AGAMA. KAYUAGUNG)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i

Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh : Muhammad Harits

NIM : 2020.03.1258

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIAH

IMAM SYAFI'I JEMBER

2024

الإقرار على أصالة البحث

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته :

الاسم : محمد حارث

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٢٥٨

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا البحث الذي بعنوان "الخلع بسبب لواط الزوج من منظور مقاصد الشريعة (دراسة تحليلية في قرار محكمة الدينية رقم ٢٠١٩/pdt.G/٣٧١ / محكمة دينية كايو أغونغ) "، من جهودي ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في مراجع البحث.
هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ١٣ أغسطس ٢٠٢٤ م

الباحث



محمد حارث

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٢٥٨

الإقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته :


الاسم : محمد حارث

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٢٥٨

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا البحث الذي بعنوان " الخلع بسبب لواط الزوج من منظور مقاصد الشريعة
(دراسة تحليلية في قرار محكمة دينية رقم ٢٠١٩/pdt.G/٣٧١/محكمة دينية كايو أغونغ)
"، كله خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية فأنا مستعد
لنيل العقوبة وفق القانون المتبعة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ١٣ أغسطس ٢٠٢٤ م

الباحث



محمد حارث

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٢٥٨

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان البحث : الخلع بسبب لواط الزوج من منظور مقاصد الشريعة (دراسة تحليلية

في قرار محكمة دينية رقم ٣٧١/pdt.G/٢٠١٩/كايو أغونغ)

الاسم : محمد حارث

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠،٠٣،١٢٥٨

القسم : الأحوال الشخصية

تاريخ التقديم : ١٣ أغسطس ٢٠٢٤ م

وافق القسم على قبول البحث لتبيل الدرجة (S.H.)

جمبر، ١٣ أغسطس ٢٠٢٤ م

رئيس قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



عارف حسن الخلق الماحستير

الرقم التوظيفي: ٢١٣١٠١٩١٠٤

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذه الرسالة بعنوان: "الخلع بسبب لواط الزوج من منظور مقاصد الشريعة (دراسة تحليلية في قرار محكمة دينية رقم ٢٠١٩/pdt.G/٣٧١/محكمة دينية كايو أغونغ)"، التي قدمها الطالب:

الاسم : محمد حارث

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٢٥٨

القسم : الأحوال الشخصية

فأقدمها لفضيلتكم على أنها مستوفية الشروط كبحث علمي للحصول على الشهادة الجامعية الأولى (S.H.) في القسم الأحوال الشخصية فأمل من فضيلتكم الموافقة عليها وتكون لجنة المناقشة لها في الوقت المناسب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ١٣ أغسطس ٢٠٢٤ م

المشرف



أحمد حسيني الماجستير

الرقم التوظيفي: ٢٠١٠٠٨١٤,٠٠٣

موافقة لجنة الاختبار

(PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI)

تم اختبار المقالة العلمية :

عنوان البحث : الخلع بسبب لواط الزوج من منظور مقاصد الشريعة (دراسة تحليلية في قرار

محكمة دينية رقم ٣٧١/pdt.G/٢٠١٩/محكمة الدينية كايو أغونغ)

الاسم : محمد حارت

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٢٥٨

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة الاختبار المكونة من:

()

المشرف : أحمد حسيني الماجستير

()

ممثل القسم : عارف حسن الخلق الماجستير

وذلك في يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ ٧ أغسطس ٢٠٢٤ م، في الساعة ١٠:١٣ بجمعة،

وأوصت بمنح الطالب الدرجة ٧٨ (B+).

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

ملخص البحث

الخلع بسبب لواط الزوج من منظور مقاصد الشريعة

(دراسة تحليلية في قرار محكمة الدينية رقم ٢٠١٩/pdt.G/٣٧١/محكمة دينية كايو

أغونغ)

يعد الاضطراب الجنسي في اللواط هو أحد أسباب النزاع الأسري الذي يمكن أن يؤدي إلى الخلع. هذا مثل ما وقع في قرار محكمة دينية كايو اغونغ رقم ٢٠١٩/pdt.G/٣٧١. لواط الزوج تجعل الزوجة ترفع هكذا الامر إلى محكمة دينية كايو اغونغ طلبا للخلع. و يهدف هذا البحث إلى معرفة نظر القاضي في تحديد قرار رقم ٢٠١٩/pdt.G/٣٧١/محكمة دينية كايو اغونغ و معرفة منظور مقاصد الشريعة في قرار رقم ٢٠١٩/pdt.G/٣٧١/محكمة دينية كايو اغونغ. هذا البحث بحث مكتبي، أي البحث بتقنيات القراءة وفحص وتسجيل مختلف المؤلفات أو المواد المقروءة من مختلف المراجع كالكتب والمجلات والمراجع الأخرى ومدعومة بعدة مصادر بيانات أخرى مثل كتب التشريعات التي لها علاقة وارتباط بموضوع البحث. وعموماً فإن القرار الصادر عن محكمة دينية كايو اغونغ يتوافق مع القوانين و مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين وحفظ النسل.

الكلمات المفتاحية: الخلع، اللواط، مقاصد الشريعة

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

PERCERAIAN AKIBAT SUAMI BERPERILAKU HOMOSEKS PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH* (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR 371/PDT. G/2019/PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG)

¹ Muhammad Harits, ² Akhmad Husaini

^{1,2} Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

^{1,2} E-mail: mharits370@gmail.com, zufaralasad89@gmail.com

ABSTRACT: Sexual disorder in the form of homosexuality is one of the causes of household conflict that can lead to divorce. This is the case in the Kayuagung Religious Court in decision number: 371/Pdt.G/2019/PA.Kag. the husband's homosexual behaviour made the wife file for divorce at the Kayuagung Religious Court. This research aims to find out the judge's consideration in deciding case number: 371/Pdt.G/2019/PA.Kag. and find out how the *maqasid sharia* perspective on decision number: 371/Pdt.G/2019/PA.Kag. This research is library research, namely research with reading techniques and examining and recording various literature or reading materials from various references such as books, journals and other references and supported by several other data sources such as books of legislation that have correlation and relevance to the subject matter of research. In general, the decision issued by the Kayuagung Religious Court is in accordance with the laws and regulations and is in line with the *maqasid sharia hifzu al-din* (maintaining religion) and *hifzu al-nasl* (maintaining offspring).

Keywords : Divorce; Homosexuality; *Maqasid Sharia*

ABSTRAK: Kelainan seksual berupa homoseks merupakan salah satu penyebab dari terjadinya konflik rumah tangga yang bisa mengarah menuju perceraian. Hal ini sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama Kayuagung pada putusan nomor: 371/Pdt.G/2019/PA.Kag. suami yang berperilaku homoseks membuat istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kayuagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan nomor: 371/Pdt.G/2019/PA.Kag. dan mengetahui bagaimana perspektif *maqasid syariah* terhadap putusan nomor: 371/Pdt.G/2019/PA.Kag. Penelitian ini merupakan library research, yaitu penelitian dengan teknik membaca dan menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan dari berbagai referensi seperti kitab-kitab jurnal-jurnal dan referensi-referensi lain dan didukung oleh beberapa sumber data lainnya seperti kitab-kitab perundang-undangan yang memiliki korelasi dan relevan dengan pokok bahas penelitian. Secara umum putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kayuagung sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan sudah selaras dengan *maqasid syariah hifzu al-din* (memelihara agama) dan *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan).

Kata Kunci : Perceraian; Homoseks; *Maqasid Syariah*

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Penyalinan tidak diperbolehkan dengan cara apapun.
4. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Muhammad Hanis Akhmad Husami, *Perceraian Akibat Suami Berperilaku Homoseks Perspektif Magashig Asy-Syar'iah (Studi Analisis Putusan Nomor 371/Pdt. G/2019/Pengadilan Agama Kayu Agung)*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi orang beriman. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum:21)

Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu karunia yang Allah SWT anugerahkan untuk orang-orang beriman agar mereka menjadi tenteram dan berkasih sayang, karena di dalam pernikahan itu sendiri terdapat banyak kebaikan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah maka menikahlah sesungguhnya pernikahan bisa menundukkan pandangan dan pernikahan lebih menjaga kemaluan”.¹

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa di antara hikmah dari menikah adalah menjaga pandangan dan kemaluan seseorang, yang mana hal ini sejalan dengan tujuan dari *maqasid syariah* yaitu *hifzu al-din* (memelihara agama) dan *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan). Melalui pernikahan umat muslim diberikan wadah untuk menyalurkan kebutuhan biologis mereka secara halal untuk mendapatkan keturunan, ini sekaligus menutup peluang terpaparnya umat muslim dari berbagai penyakit menular seksual seperti HIV dan AIDS.

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, Nabi Muhammad SAW bahkan menganjurkan kita untuk menikahi wanita penyayang yang subur sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمُ»

“Ada seseorang yang menghadap Nabi SAW, ia berkata, aku menyukai wanita yang terhormat dan cantik, namun sayangnya wanita itu mandul (tidak memiliki keturunan). Apakah boleh aku menikah dengannya? Nabi SAW menjawab, tidak. Kemudian ia mendatangi Nabi SAW untuk kedua kalinya, masih tetap dilarang. Sampai ia mendatangi yang ketiga kalinya, lantas Nabi SAW bersabda, nikahilah

¹ Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Cet. I; Muassasah al-Risalah, 2001), 72.

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

wanita yang penyayang yang subur punya banyak keturunan sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak”.²

Hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW bangga di hari kiamat kelak dengan banyaknya umat beliau, ini menunjukkan bahwa memperoleh keturunan merupakan hal yang dianjurkan secara syariat.

Pernikahan di dalam Islam merupakan perbuatan yang sakral, bahkan Allah SWT menyebut pernikahan di dalam Al-Quran sebagai perjanjian yang kuat. Dengan pernikahan hal yang tadinya haram berubah menjadi halal, maka perjanjian yang kuat ini sudah seharusnya kita jaga dan pelihara.

Pernikahan tidak selamanya selalu ada dalam keharmonisan, konflik yang timbul antara suami istri merupakan badai yang dapat menenggelamkan bahtera rumah tangga, mulai dari pertengkaran yang tidak ada habisnya, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lainnya. Apabila suami istri sudah tidak bisa di damaikan maka jalan keluarnya hanya satu yaitu perceraian.

Perceraian merupakan solusi terakhir apabila suami istri sudah tidak bisa menempuh hidup bersama. Seperti pada putusan Pengadilan Agama Kayuagung nomor: 371/Pdt.G/2019/PA.Kag. terjadinya perceraian karena suami mengalami penyimpangan seksual berupa homoseks. Dalam *maqashid syariah* manusia didorong untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³ Perceraian dalam perkara yang diteliti oleh peneliti termasuk dalam pelanggaran yang terjadi pada *maqashid syariah* berupa *hifzu al-din* (memelihara agama) dan *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian mengenai perceraian pasangan yang suaminya mengalami penyimpangan seksual berupa homoseks, yang terjadi di Pengadilan Agama Kayuagung dengan putusan nomor: 371/Pdt.G/2019/PA.Kag. untuk mengetahui putusan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan mengetahui bagaimana perspektif *maqashid syariah* terhadap putusan nomor: 371/Pdt.G/2019/PA.Kag.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *library research*, yaitu penelitian dengan teknik membaca dan menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan dari berbagai referensi seperti kitab-kitab jurnal-jurnal dan referensi-referensi lain dan didukung oleh beberapa sumber data lainnya seperti kitab-kitab perundang-undangan yang memiliki korelasi dan relevan dengan pokok bahas penelitian. Dalam hal ini peneliti memfokuskan masalah mengenai putusan Pengadilan Agama Kayuagung yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi putusan, dan studi kepustakaan. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara untuk pemilihan data yang menghasilkan data

² Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II (Beirut; Maktabah al-Asriyyah), 220.

³ Nur al-din bin Muktar al-Khadimy, *Ilmu al-Maqashid as-Syar'iyah*, (Cet. I: Maktabah al-Obeikan, 2001), 72.

deskriptif.⁴

Pembahasan

A. Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 371/Pdt.G/2019/PA.Kag

Gambaran putusan Pengadilan Agama Kayuagung nomor: 371/Pdt.G/2019/PA.Kag.

1. Identitas Penggugat dan Tergugat

a. Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lorong Radentihang Lk II, RT.002, RW. 003, No. 19, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

b. Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun I, RT.002, RW. 001, Desa Sidodadi, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.

2. Duduk Perkara

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 11 Maret 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan registrasi perkara nomor: 371/Pdt.G/2019/PA.Kag. dalam gugatannya penggugat menyatakan dirinya dan tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 25 Maret 2018 berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor 0143/39/III/2018.

Ketika menikah penggugat berstatus perawan, dan tergugat berstatus jejak, antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai. Setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di desa Sidodadi selama kurang lebih 1 minggu, sampai dengan berpisah pada tanggal 03 April 2018.

Selama pernikahan, penggugat dan tergugat belum berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat hanya rukun selama 1 minggu, akan tetapi setelah itu rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi tidak rukun lagi, yang disebabkan antara lain: a. Tergugat mengalami sakit homo (*gay*), b. Tergugat tidak memperlakukan penggugat sebagai seorang istri.

Terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat di rumah orang tua tergugat pada tanggal 02 April 2018 dikarenakan tergugat tidak memperlakukan penggugat sebagaimana layaknya istri.

Penggugat mengetahui bahwa tergugat mengalami sakit homo, karena sebelum menikah, penggugat mendapat kiriman *screenshot chattingan* tergugat dengan laki-laki lain yang merupakan pasangannya yang bernama Alex.

Selama tinggal satu rumah dan satu ranjang tergugat belum pernah menyentuh penggugat dan tidak memperlakukan penggugat sebagai istrinya, hal ini yang membuat penggugat yakin bahwa tergugat memiliki sakit homo.

Akibat permasalahan tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat tinggal di

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2010), 248.

rumah saudaranya.

Pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk menasihati mendamaikan penggugat dan tergugat.

Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan berharap agar tergugat berubah, namun tergugat tidak pernah berubah.

Rumah tangga yang sudah tidak rukun dan harmonis membuat penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kayuagung.

3. Gugatan atau Permohonan

Berdasarkan hal di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim Kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

4. Bukti-bukti

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0143/39/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P)

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

- a. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Perumahan DPR Nomor 48, Desa Celikah, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat.
 - 2) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
 - 3) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
 - 4) Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - 5) Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 hari, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan berpisah.
 - 6) Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar.
 - 7) Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar.
 - 8) Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat mengidap penyakit yang menyukai sesama jenis atau penyakit homo (gay)

- sehingga Tergugat tidak sama sekali memperlakukan Penggugat sebagai seorang istri sebagaimana layaknya pasangan yang baru melangsungkan perkawinan.
- 9) Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.
 - 10) Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dijemput oleh saksi sendiri.
 - 11) Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi dan sebagai suami istri telah menjalani kehidupan masing-masing.
 - 12) Bahwa tidak ada pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat berupaya merukunkan.
 - 13) Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat.
- b. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT Persada Sakti Emas, bertempat tinggal di Komplek Perumahan DPR Nomor 48, Desa Celikah, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai ayah kandung, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat.
 - 2) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
 - 3) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
 - 4) Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - 5) Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 hari setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan berpisah.
 - 6) Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar.
 - 7) Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat mengidap penyakit yang menyukai sesama jenis atau penyakit homo (gay) sehingga Tergugat tidak sama sekali memperlakukan Penggugat sebagai seorang istri sebagaimana layaknya pasangan yang baru melangsungkan perkawinan.
 - 8) Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.
 - 9) Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dijemput oleh saksi sendiri.
 - 10) Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi dan sebagai suami istri telah menjalani kehidupan masing-masing.
 - 11) Bahwa tidak ada pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat berupaya

merukunkan.

12) Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat.

5. Pertimbangan Hukum

- a. Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
- b. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil.
- c. Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar.
- d. Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.
- e. Menimbang, bahwa dari alat bukti P [foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat], yang merupakan akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. 1868 KUHPdata, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kompetensi [legal standing] sebagai pihak-pihak dalam perkara gugatan cerai ini.
- f. Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak. Sebagai mana maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- g. Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang [vide: Pasal 306 R.Bg], dan telah memberikan keterangan di

bawah sumpah [vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima.

- h. Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi [vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg], dan keterangan tersebut juga saling bersesuaian satu dengan yang lainnya [vide: Pasal 309 R.Bg], maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi.
- i. Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat, atau yang memiliki hubungan emosional dengan Penggugat, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut patut diterima sehingga secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil gugatan Penggugat.
- j. Menimbang, bahwa meskipun ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun ketidakharmonisan dalam rumah tangga sudah sangat sulit untuk disatukan dan dirukunkan kembali. Dan atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa syarat materiil saksi-saksi Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUHPerdara.
- k. Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan segenap bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, majelis hakim menyatakan terbukti dan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0143/39/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0143/39/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 (vide P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat).
 - 2) Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama telah hidup rukun dan harmonis selama 1 minggu, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan (vide keterangan saksi-saksi Penggugat).
 - 3) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mengalami sakit homo (gay) (vide keterangan saksi-saksi Penggugat).
 - 4) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, menurut para saksi sudah berjalan selama 1 tahun (vide keterangan saksi-saksi Penggugat).
 - 5) Bahwa, sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling pedulikan lagi, Tergugat tidak

memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri (vide keterangan saksi-saksi Penggugat).

- 6) Bahwa para saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil (vide keterangan saksi-saksi Penggugat).
- l. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide: Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, wa-rahmah [vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- m. Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi: *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* yang artinya : “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”.
- n. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergiannya tersebut tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, yakni memberikan nafkah wajib kepada istrinya baik lahir maupun batin, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengadakan perbuatan suaminya tersebut kepada Pengadilan. Sebagai mana pendapat ulama fiqh dalam “Kitab : Qurratul ‘aini” halaman 134, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bagian yang tak-terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi : *إن تترك وطأها ضرارا إلى قوله فترفعت أمرها للحاكم لتضتررها بترك الوطء فله أن يطلق عليه بالجتهاد* Artinya : Apabila suami sengaja tidak mau menyetubuhi istrinya sehingga menderitakan istrinya, dan istrinya itu mengadakan kepada hakim tentang deritanya karena tidak disetubuhi, maka hakim berwenang untuk menceraikannya.
- o. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat [1] dan [2] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
- p. Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat [verstek]
- q. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. **Muhammad Harris Kamad Husami, Perceraian Akibat Suami Berperilaku Homoseks Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Studi Analisis Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/Pengadilan Agama Kayu Agung)**

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Penulis tidak menanggung kerduganan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Penggugat.

- r. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

6. Putusan

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili:

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
- Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi dan pertimbangan hakim, maka keputusan tersebut sudah sesuai aturan perundang-undangan dan di tetapkan sesuai kemaslahatan bersama, terutama kemaslahatan pasangan suami istri.

B. Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 371/Pdt.G/2019/PA.Kag.

Para ulama menyebutkan secara keseluruhan yang dimaksud dengan maqashid al-syariah adalah *hifzu al-din* (memelihara agama), *hifzu an-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-'aql* (memelihara akal), *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifzu al-mal* (memelihara harta).⁵ Pada kasus cerai gugat Putusan Pengadilan Agama Nomor: 371/Pdt.G/2019/PA.Kag, salah satu faktor yang membuat hakim mengabulkan permohonan penggugat, karena tergugat mengalami kelainan seksual berupa homoseks.

Penyakit homoseksual merupakan penyakit yang melanggar maksud dari *maqasid syariah*, terutama dalam *hifzu al-din* (memelihara agama) dan *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan). Allah SWT telah memperingatkan umat muslimin di dalam Al-Quran agar tidak terjerumus pada perbuatan yang keji ini sebagaimana dalam firmanNya:

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١

“dan (kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwat kamu kepada sesama laki-laki bukan pada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas”. (QS. Al-A'raf 80-81)

Syekh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan kalimat (وَلَوْ طَأَّ) dan ingatlah hamba

⁵ Nur al-din bin Muktar al-Khadimy, *Ilmu al-Maqashid as-Syar'iyah*, (Cet. I: Maktabah al-Obeikan, 2001), 15.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
Muhammad Haidar Ahmad Husami, *Perceraian Akibat Suami Berperilaku Homoseks Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Studi Analisis Putusan Nomor 371/Pdt. G/2019/Pengadilan Agama Kayu Agung)*
a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

kami Luth 'Alaihi Salam ketika kami mengutusnyanya kepada kaumnya memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata, dan melarang mereka dari perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini. Dan kalimat (أَتَاتُونَ الْفَحِشَةَ) bermakna sifat yang mencakup berbagai jenis keburukan, dan kalimat (مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ) bermakna jenis keburukan tersebut merupakan keburukan yang paling buruk, dan perbuatan mereka memulai perbuatan keji tersebut dan meninggalkannya bagi kaum setelah mereka juga termasuk perbuatan yang paling buruk juga.

Kemudian beliau menjelaskan perbuatan keji tersebut dengan firman Allah ta'ala (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ) yang bermakna bagaimana kalian meninggalkan perempuan yang Allah ciptakan untuk kalian, yang mana mereka merupakan tempat untuk bersenang-senang yang sesuai dengan syahwat dan fitrah, dan kalian berpaling kepada dubur laki-laki yang mana itu merupakan tempat yang buruk dan keji dan merupakan tempat keluarnya kotoran. Dan kalimat (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ) bermakna kalian telah melanggar batasan Allah dan berani melanggar apa yang telah Allah larang.⁶

Dari penafsiran ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan homoseks merupakan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini kecuali kaum nabi Luth, dan perbuatan tersebut mencakup segala jenis keburukan. Ini menunjukkan bahwa homoseks merupakan perbuatan yang melanggar agama. Perbuatan homoseks juga merupakan perbuatan yang melanggar fitrah manusia karena kaum nabi Luth telah berpaling dari perempuan yang merupakan tempat untuk bersenang-senang yang sesuai dengan syahwat dan fitrah kepada dubur laki-laki yang merupakan tempat keluarnya kotoran.

Doktor Muhammad Sa'ad Al-Yubi mengatakan di dalam kitabnya terkait dengan *maqasid syariah hifzu al-din*, beragama merupakan fitrah yang ada pada manusia, maka manusia harus beragama baik agama tersebut merupakan agama yang benar ataupun agama yang salah. Sesungguhnya menyelisihi fitrah tersebut merupakan sebuah hal yang tidak normal dan merupakan sebuah penyimpangan.⁷ Perbuatan homoseks merupakan perbuatan yang tidak hanya menyelisihi fitrah manusia tetapi juga menyelisihi agama itu sendiri, bahkan para Imam mazhab yang empat juga telah bersepakat bahwa perbuatan homoseks merupakan perbuatan yang haram dan merupakan perbuatan keji.⁸

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa homoseksual merupakan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun kecuali kaum nabi Luth, bahkan para Imam mazhab yang empat sepakat terhadap haramnya perbuatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang melanggar *maqashid syariah hifzu al-din* (memelihara agama) dan fitrah manusia.

Selain menyelisihi *maqasid syariah hifzu al-din* (memelihara agama), perbuatan

⁶ Abdurrahman bin Nasir bin 'Abdillah as-Sa'di, *taysir al-karim ar-rahman fi tafsir kalam al-mannan*, (Cet. I: Muassasah ar-Risalah, 2000), 296-297.

⁷ Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud Al-yubi, *Maqasid Asy-Syariah al-islamiyyah wa 'alaqatuha bi al-adillati as-syar'iyati*, (Cet. I; Riyadh: Dar al-hijrah, 1998), 192.

⁸ Yahya bin Hubairoh bin Muhammad bin Hubairoh As-Syaibani, *Ikhtilaf Al-Aimat Al-Ulama*, Jilid II (Cet. I; Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah, 2002), 255.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Muhammad Harris Al-Khadim Husami, Perceraian Akibat Suami Berperilaku Homoseks Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Studi Analisis Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/Pengadilan Agama Kayu Agung)

homoseksual juga menyelisi *maqasid syariah hifzu al-nasl* (memelihara keturunan). Sebagaimana yang dijelaskan oleh doktor Muhammad bin Sa'ad Al-Yubi di dalam kitabnya, maksud dari memelihara keturunan tidak terbatas pada memeliharanya dari perbuatan zina, tetapi memeliharanya dari menempatkan kemaluan di tempat yang tidak seharusnya seperti perbuatan homoseks, lesbi, onani, dan perbuatan lain yang tidak diridai oleh makhluk yang normal dan fitrah yang benar.⁹

Perbuatan homoseksual juga dapat membahayakan keturunan pasangan suami istri, dampak-dampak kesehatan yang ditimbulkan dari perbuatan homoseksual di antaranya adalah 78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin yang menular.¹⁰ Istri yang tidak tahu bahwa suaminya mengalami perilaku homoseksual bisa saja tertular penyakit kelamin pada saat berhubungan biologis, bahkan anak dari pasangan suami istri tersebut bisa saja terpapar penyakit HIV/AIDS.

Penyakit yang mula-mula disebarkan oleh para pelaku homoseksual di Amerika Serikat itu, pada akhirnya tidak hanya menjangkiti laki-laki yang melakukan praktik homoseksual tetapi menyebar juga kepada laki-laki biseksual atau heteroseksual hingga kepada ibu-ibu, bahkan kepada janin dan bayi-bayi yang dilahirkan dari seorang ibu yang mengidap virus tersebut.¹¹ Dampak negatif dari penyakit homoseks yang membahayakan keturunan sangat bertolak belakang dengan *maqashid syariah hifzu al-nasl* (memelihara keturunan).

Dari pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa secara umum putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kayuagung sudah selaras dengan *maqashid syariah hifzu al-din* (memelihara agama) dan *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan).

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Kayuagung nomor: 371/Pdt.G/2019/PA.Kag sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan pasangan suami istri.

Berdasarkan pandangan *maqashid syariah* putusan Pengadilan Agama Kayuagung nomor: 371/Pdt.G/2019/PA.Kag sudah selaras dengan *maqashid syariah hifzu al-din* (memelihara agama) dan *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan).

⁹ Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud Al-yubi, *Maqasid Asy-Syariah al-islamiyyah wa 'alaqatuha bi al-adillati as-syar'iyati*, (Cet. I; Riyadh: Dar al-hijrah, 1998), 256.

¹⁰ Ihsan Dacholfany, "Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat", *NIZHAM: jurnal studi keislaman* 4, Vol. 05, No. 01 (2016), 11,

¹¹ Huzaemah Tahido Yanggo, "Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam". *Misykat: Jurnal ilmu-ilmu Al-Qur'an, Hadist, Syari'ah, dan Tarbiyah*, Vol. 3, No. 2 (2018), 20.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Muhammad Harris Akhmad Husami, Perceraian Akibat Suami Berperilaku Homoseks Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Studi Analisis Putusan Nomor 371/Pdt.G/2019/Pengadilan Agama Kayu Agung)

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Abu 'Abdillah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Cet. I Muassasah Ar-Risalah, 2001.

Abu Dawud, Sulaiman bin Ishaq bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Maktabah Al-Asriyyah.

Al-Khadimy, Nur al-Din bin Muktar. *Ilm Maqashid Al-Syariah*. Cet. I: Maktabah Al-Obeikan, 2001.

As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir bin 'Abdillah. *taysir al-karim ar-rahman fi tafsir kalam al-mannan*. Muassasah ar-Risalah, 2000.

As-Syaibani, Yahya bin Hubairoh bin Muhammad bin Hubairoh. *Ikhtilaf Al-Aimat Al-Ulama*. Cet. I; Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiah, 2002

Dacholfany, Ihsan. *Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat*. NIZHAM: jurnal studi keislaman 4, Vol. 05, 2016.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2010.

Pengadilan Agama Kayuagung, Salinan Putusan No: 371/Pdt.G/2019/PA.Kag.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam*. Misykat: Jurnal ilmu-ilmu Al-qur'an, Hadist, Syari'ah, dan Tarbiyah. Vol. 3, No. 2, 2018.

